



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Jl. SKP No. 20-22 Tasikmalaya 46111 Telp./Fax. 0265-312807

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/3278/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021 adalah:
1. Tim Agen Perubahan , bertugas:
 - a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dilaksanakan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi

Sekretariat . . .

Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

2. Sekretariat Tim Agen Perubahan, bertugas:

a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;

b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;

c. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

.KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASHKMALAYA,



SLAMET

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/3278/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Slamet	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya	Ketua
2.	Dwi Suryatno, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Gunawan	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
4.	Bimo Saputra, S.Sos., M.Si.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
5.	Hera Dikara, S.Sos.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
6.	Yepi Yogantara, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan dan Hupmas
7.	Untung C Saputro, S.Kom	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota

8.	Eli Parida, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
9.	Riska Sabrina, S.H	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA,



SLAMET

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/3278/Sek-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yulvita Gumanti, S.E	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Sekretaris
2.	Imas Mas Amah, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
3.	Kusmawan, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
4.	Idam Hayati, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
5.	Dedi Supriadi	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA,



SLAMET